

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH MANAJEMEN PENGAWASAN STRATEGIS	
TUJUAN PROGRAM	
<p>Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terkait pengawasan terhadap wajib pajak strategis sesuai dengan proses bisnis terbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen pengawasan strategis ini sangat penting agar pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasa I dalam melakukan analisis penggalan potensi menghasilkan hasil analisis yang akurat.</p>	
KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI	
DESKRIPSI PROGRAM	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/ PJ/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020 – 2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p>
	<ol style="list-style-type: none">1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>);2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen <i>exit</i>;8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;

- 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Seksi Pengawasan I serta berdasarkan tujuan Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Strategis yaitu: untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terkait pengawasan terhadap wajib pajak strategis sesuai dengan proses bisnis terbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku., maka Pusdiklat Pajak menyusun Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Strategis.

SASARAN (TARGET LEARNERS)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Pengawasan I

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
 - e-Learning
 - Bimbingan di tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
 - Action Learning

STANDAR KOMPETENSI

Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Kebijakan pengawasan kepatuhan wajib pajak terkini;
2. Menerapkan Proses Bisnis Pengawasan Wajib Pajak Strategis;
3. Menerapkan ketentuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terkait pengawasan Strategis dengan benar;
4. Menerapkan manajemen penggalian potensi;
5. Menerapkan teknik komunikasi persuasif.

KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kebijakan pengawasan kepatuhan wajib pajak strategis terkini;
 - 1.1. menjelaskan rencana pengawasan di tingkat Kantor Pusat DJP;
 - 1.2. menjelaskan prioritas Pengawasan di Kantor Pusat DJP;
2. Menerapkan proses bisnis pengawasan wajib pajak strategis dengan benar;
 - 2.1. menerapkan proses perencanaan pengawasan dengan benar;
 - 2.2. menerapkan proses pelaksanaan pengawasan dengan benar;
 - 2.3. menerapkan proses tindak lanjut pengawasan dengan benar;
 - 2.4. menerapkan pemantauan dan evaluasi proses pengawasan dengan benar.
3. Menerapkan ketentuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terkait pengawasan Strategis dengan benar
 - 3.1. melaksanakan ketentuan pembetulan SPT dengan benar;
 - 3.2. melaksanakan ketentuan pemeriksaan dengan benar;
 - 3.3. melaksanakan ketentuan ketetapan dan penetapan pajak dengan benar;
 - 3.4. melaksanakan ketentuan wakil atau kuasa wajib pajak dengan benar.
 - 3.5. melaksanakan ketentuan objek dan non objek PPh (Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU PPh) dengan benar;
 - 3.6. melaksanakan ketentuan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan (Pasal 6 dan 9 UU PPh) dengan benar.
 - 3.7. melaksanakan ketentuan objek dan non objek PPN dengan benar;
 - 3.8. melaksanakan ketentuan dasar pengenaan pajak dengan benar;
 - 3.9. melaksanakan ketentuan pembuatan faktur pajak dengan benar;
 - 3.10. melaksanakan ketentuan tentang pengkreditan pajak dengan benar;
 - 3.11. menerapkan fasilitas PPN dengan benar.
4. Menerapkan manajemen penggalian potensi dengan benar.
 - 4.1. menggunakan teknik penghitungan potensi pajak dengan benar; dan (ALK, SPT, Jangkar, IO);
 - 4.2. menggunakan teknik penggalian pajak atas WP OP dengan benar.
5. Menerapkan teknik komunikasi persuasif dengan benar.
 - 5.1. mempraktikkan proses komunikasi persuasif dengan benar; dan
 - 5.2. mempraktikkan cara menangani penolakan persuasif dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Kebijakan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis Terkini	3	1	4	1
		Proses Bisnis Pengawasan Kewajiban Pajak Strategis (<i>Team Teaching</i>)	9	3	12	2
		Ketentuan Perpajakan (KUP, PPh, PPN) terkait Pengawasan Strategis (<i>Team Teaching</i>)	12	5	17	3
		Teknik Penggalian Potensi Pajak (<i>Team Teaching</i>)	9	3	12	4
		Teknik Komunikasi Persuasif	6	3	9	5
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	Coaching	-	-	-	-	
5	Outbound	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahannya Program	-	-	-	-	
8	Action Learning	-	-	-	-	
TOTAL			39	15	54	
DILAKSANAKAN DALAM 5 hari E-learning dan 5 Hari Pelatihan Jarak Jauh			10 hari			

<p>Sebelum masuk sesi Pelatihan Jarak Jauh Peserta Wajib menyelesaikan Sesi e-learning di Kemenkeu Learning Center (KLC) dan membawa 1 soal studi kasus terkait materi Penggalian Potensi Pajak.</p>		
--	--	--

JENIS DAN JENJANG PROGRAM
Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan
PERSYARATAN PESERTA
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Pangkat minimal Penata Muda (III/a) 4. Pendidikan formal minimal S1 <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baru menduduki jabatan Kepala Seksi Pengawasan I; 2. Belum pernah mengikuti Pelatihan/Pelatihan Jarak Jauh terkait materi Manajemen Pengawasan Strategis; dan 3. Telah Lulus Pelatihan Teknis Pajak Dasar (PTPD)/DTSD Pajak, atau pelatihan/bimbingan teknis terkait pengawasan strategis. <p>Lain-Lain</p> <p>Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, yang dibutuhkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan 1 kasus tentang Penggalian Potensi Pajak sebelum pelatihan dimulai dalam bentuk Pdf; 2. Komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone; 3. Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data); 4. <i>Headset/Headphone</i> untuk audio, dan; 5. Aplikasi pendukung lainnya: <i>zoom, google spreadsheet, dan quizizz.</i>
KUALIFIKASI PENGAJAR
<p>Fasilitator/instruktur/pengajar pelatihan terdiri dari Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan/atau pegawai dari direktorat teknis terkait di DJP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>Umum</p> <p>Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.</p>

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti penyamaan materi (*Training of Trainers*); dan
3. Berpenampilan baik dan rapi.

PETUGAS KHUSUS

Dalam pelaksanaan pelatihan membutuhkan petugas khusus dari penyelenggara pelatihan dengan tugas/role:

- a. Sebagai host zoom selama penyelenggaraan pelatihan;
- b. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan terkait aplikasi zoom atau aplikasi lain yang dibutuhkan;

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar (ada/tidak).
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/tidak).
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk *pre-test* (pada awal pelatihan) serta *post-test* di akhir pelatihan. *Pre-test* dan *post-test* ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam *pre-test* dan *post-test* ini adalah yaitu:

- Proses Bisnis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis.
- Penguasaan Atas Seluruh Data dan/atau Informasi Wajib Pajak dan Potensi.
- Ketentuan Perpajakan (KUP, PPh, PPN) terkait Pengawasan Strategis
- Teknik Penggalan Potensi Pajak.
- Teknik Komunikasi Persuasif.

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda

2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
Jumlah		90 menit/2 Jamlat	
Sertifikat			
Peserta diklat yang memenuhi syarat akan diberikan Sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Strategis.			
EVALUASI LEVEL 3			
EVALUASI LEVEL 4			
FASILITAS			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Non Asrama 2) Materi/Bahan Ajar 3) Rencana <i>Rundown</i> Kegiatan/<i>Session Plan</i> 4) Internet 5) Fasilitas khusus yang diperlukan pengajar meliputi: Ruang mengajar pelatihan jarak jauh yang dilengkapi dengan komputer/laptop (terintegrasi dengan mikrofon, <i>loudspeaker</i>, dan <i>web cam</i>). 6) Lain-lain Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan model pembelajaran <i>online</i> (<i>virtual learning</i>) dengan menggunakan <i>multiple platform</i> (Zoom, WA Group, KLC, atau platform lainnya). 			

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan
Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Strategis Tim**

Penyusun :

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Bangkit Cahyono	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Listiyarko Wijito	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Suwardi	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Yusiana Puspitasari	Pusdiklat Pajak	Anggota (PTP)

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Strategis
Tanggal	26 April 2022

Jakarta, 26 April 2022
Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik

Hario Damar

